


**JURNAL**

**DASAR PERTIMBANGAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN HAK  
UTAMA PENGGUNA JALAN DAN PENGAWALAN KEPADA PESERTA  
KONVOI KENDARAAN BERMOTOR (HARLEY DAVIDSON)**

**(STUDI DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



**Diajukan oleh :**

**Wahyu Sesar T.S.N**

**NPM : 120510784**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**DASAR PERTIMBANGAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN HAK  
UTAMA PENGGUNA JALAN DAN PENGAWALAN KEPADA PESERTA  
KONVOI KENDARAAN BERMOTOR (HARLEY DAVIDSON)**

**(STUDI DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



**Diajukan oleh :**

**Wahyu Sesar T.S.N**

**NPM : 120510784**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal 27 Juli 2016  
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", written over the printed name of the supervisor.

**Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**F.X. Endro Susilo, S.H.,L.L.M.**

## JURNAL

# DASAR PERTIMBANGAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN HAK UTAMA PENGGUNA JALAN DAN PENGAWALAN KEPADA PESERTA KONVOI KENDARAAN BERMOTOR (HARLEY DAVIDSON) (STUDI DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Penulis : Wahyu Sesar Tri Sulisty Nugroho  
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Wahyusesar92@gmail.com

### *Abstract*

*Police and traffic are the two things that are inseparable and interrelated. On article 13 of Act No. 2 of 2002 explained about one of the duties of the police is to provide protection, shelter and service to the community. In carrying out its duties, police officers have the authority to do an act by sticking to laws and regulations. The actions of the police force in providing the main road user rights and escort to the convoy participants of motor vehicles is one of the forms of discretion of Police Department, in addition to the action is a form of community service. The actions of the police force in providing the main road user rights and escort to the convoy participants of the analysis and the deliberations which had previously been done by the Police Department itself. Professionalism and quality of human resources owned by police officers is very influential to the implementation of the action discretion conducted by the police officers. Therefore, in order to maintain professionalism and improve human resources police officers, the police profession construction was undertaken.*

**Key Words** : *convoy, discretion, police, traffic*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara harafiah, istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan

### Belakang

sarana jalan umum.<sup>1</sup> Menurut Suwadjoko lalu lintas dan angkutan merupakan dua hal yang berbeda, namun tetap menjadi satu kesatuan. Pengertian lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan. Sedangkan yang dimaksud dengan angkutan (*transport*) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan

---

<sup>1</sup> Abubakkar Iskandar, 1996, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*, Departemen Perhubungan Indonesia, Jakarta, hlm 11.

menggunakan sarana (kendaraan). Lalu lintas dan angkutan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena lalu lintas juga diakibatkan adanya kegiatan angkutan.<sup>2</sup> Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa, Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Pengertian mengenai angkutan tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jika berbicara mengenai lalu lintas, tentu tidak lepas dari beberapa pihak yang turut serta dan terlibat dalam upaya menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Salah satu pihak yang turut serta dalam hal tersebut adalah pihak kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum dan ketertiban umum, polisi mempunyai banyak tugas. Termasuk diantaranya adalah melakukan beberapa patroli dan operasi lalu lintas/kendaraan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>3</sup> Keberadaan tugas polisi tersebut telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Demi mewujudkan adanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, dibuatlah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan. Maksud pemerintah mengadakan perundang-undangan, peraturan-peraturan, ketetapan dan macam-macam ketentuan terhadap lalu lintas di jalan raya, ialah :

- a. Mempertinggi mutu kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan raya;
- b. Mengatur dan menyalurkan secara tertib segala pengangkutan barang-barang dan penumpang, terutama dengan kendaraan bermotor umum.
- c. Melindungi semua jalan-jalan dan jembatan agar jangan dihancurkan atau dirusak dan pula jangan sampai susut melewati batas, dikarenakan kendaraan-kendaraan yang sangat berat.<sup>4</sup>

Terdapat tiga hal pokok dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu mengenai pengutamaan petugas untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, pengguna jalan yang memperoleh hak utama, serta tata cara pengaturan kelancaran dalam berlalu lintas terhadap pengguna jalan yang memperoleh hak utama.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 104 ayat (1) telah diatur beberapa hal yang berkaitan dengan Pengutamaan Petugas. Dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan :

Pasal 104

- (1) Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan :
  - a. Memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan;

<sup>2</sup> Suwadjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung, hlm. 1

<sup>3</sup> Suwarni, 2010, *Reformasi Kepolisian Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 178

<sup>4</sup> M. Karjadi, 1975, *Bhayangkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, Politeia, Bogor, 1975, hlm. 11

- b. Memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus;
- c. Mempercepat arus Lalu Lintas;
- d. Memperlambat arus Lalu Lintas; dan/atau
- e. Mengalihkan arah arus Lalu Lintas

Hal lebih lanjut mengenai pengaturan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 104 ayat (1) diatur dalam bab penjelasan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan sistem Lalu Lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran Lalu Lintas yang disebabkan, antara lain, oleh :

- a. Perubahan Lalu Lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- b. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas tidak berfungsi;
- c. Adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
- d. Adanya pekerjaan jalan;
- e. Adanya bencana alam; dan/atau
- f. Adanya Kecelakaan Lalu Lintas

Berkaitan dengan adanya Pasal 104 ayat (1), terutama pada bab penjelasan atas Pasal 104 ayat (1) huruf c tentang pengguna jalan yang diprioritaskan, maka terdapat ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini mengatur beberapa hal mengenai hak utama pengguna jalan untuk kelancaran. Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa :

#### Pasal 134

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;

- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam bab penjelasan atas Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur mengenai “kepentingan tertentu” sebagaimana yang dimaksud dalam huruf g, yaitu yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam.

Berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 134 mengenai hak utama pengguna jalan untuk kelancaran, maka telah diatur lebih khusus lagi pada Pasal 135 mengenai tata cara pengaturan kelancaran yang menyatakan bahwa :

#### Pasal 135

- (1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
- (2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Pada tanggal 3 Mei 2015 lalu telah terjadi konvoi yang dilakukan oleh komunitas mobil Lamborghini di Jakarta dimana konvoi tersebut mendapatkan hak utama pengguna jalan serta pengawalan oleh petugas kepolisian.<sup>5</sup> Selain konvoi yang dilakukan oleh komunitas mobil Lamborghini tersebut, juga terjadi konvoi di Yogyakarta pada tanggal 15 bulan Agustus 2015 yang dilakukan oleh komunitas motor Harley Davidson, dimana peserta konvoi tersebut juga telah mendapatkan hak utama pengguna jalan serta pengawalan oleh petugas kepolisian.<sup>6</sup> Kegiatan konvoi yang dilakukan oleh komunitas motor Harley Davidson tersebut telah mengakibatkan banyaknya kemacetan yang terjadi. Kemacetan ini terjadi dari arah utara lokasi adanya konvoi tersebut sepanjang 1 km. Secara tidak langsung, aksi tersebut telah merugikan serta menghalangi hak pengguna jalan lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya seorang warga yang mengaku perjalanannya terganggu akibat adanya konvoi motor Harley Davidson tersebut. Tentunya hal ini membuat aktivitasnya sebagai pengguna jalan tertunda.<sup>7</sup>

Pancasila sebagai sumber hak-hak asasi dan Hukum Nasional Indonesia menjaga serta menjamin adanya keseimbangan antara perlindungan kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat. Perlindungan terhadap hak-hak asasi tersebut harus memungkinkan

---

<sup>5</sup> Ana Shofiana Syatiri, *Konvoi Lamborghini Tanpa Pelat Depan Malah Dikawal Polisi*, hlm. 1, <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/04/08163791/Konvoi.Lamborghini.Tanpa.Pelat.Depan.Malah.Dikawal.Mobil.Polisi>, diakses 7 Maret 2016

<sup>6</sup> Tri Wahono, *Ini Alasan Elanto Hentikan Konvoi Moge di Yogya*, hlm. 1 <http://regional.kompas.com/read/2015/08/16/16134261/Ini.Alasan.Elanto.Hentikan.Konvoi.Moge.di.Yogya>, diakses 7 Maret 2016

<sup>7</sup> Sukma Indah Permana, *Pria yang Tegur Konvoi Moge di Yogya Bernama Elanto, Aksinya Didukung Warga*, hlm 1, <http://news.detik.com/berita/2993026/pria-yang-tegur-konvoi-moge-di-yogya-bernama-elanto-aksinya-didukung-warga>, diakses tanggal 7 Maret 2016

terciptanya hak-hak sosial, hak-hak ekonomi serta hak-hak kulturil yang dapat dinikmati.<sup>8</sup> Dengan adanya kejadian konvoi di kota Yogyakarta tersebut telah membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan serta pengawalan kepada peserta konvoi. Karena hal tersebut tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa dasar pertimbangan pihak kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan pada peserta konvoi kendaraan bermotor Harley Davidson?
2. Bagaimana kebijakan pihak kepolisian dalam memenuhi hak antara pengguna jalan yang mendapatkan hak utama dan pengguna jalan yang lain?

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dasar pertimbangan pihak kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan pada peserta konvoi kendaraan bermotor (Harley Davidson) bermotor mengacu pada Pasal 134 huruf g dan Pasal 135 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Mengetahui kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pihak kepolisian dalam memenuhi hak antara pengguna jalan yang mendapatkan hak utama dengan pengguna jalan yang lain.

---

<sup>8</sup> M. Karyadi, 1976, *Polisi Status-Tugas Kewajiban-Wewenang*, Politeia, Bogor, hlm. 120

## Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### a. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri dan di dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan hukum negara.<sup>9</sup> Pengertian Kepolisian tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### b. Tugas Kepolisian

Kepolisian sebagai sebuah lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tetap tunduk serta patuh pada peraturan yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :  
Pasal 13  
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

#### c. Fungsi Kepolisian

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai serta menyelenggarakan Fungsi-fungsi Utama, Fungsi-fungsi Organik, Fungsi-fungsi Teknis, dan Fungsi-fungsi Khusus yang meliputi :

1) Fungsi-fungsi Utama meliputi :

- a) Kekuatan
- b) Administrasi
- c) Penggunaan Kekutan
- d) Pengembangan

2) Fungsi Organik meliputi :

- a) Fungsi Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia :  
Meliputi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menyelenggarakan segala usaha kegiatan dan pekerjaan berupa tindakan, gerakan, dan atau aksi mengenai Pembinaan Masyarakat, Kesamaptaan, dan Penindakan Kepolisian.
- b) Fungsi Organik Militer
  - (1) Intelijen
  - (2) Personil
  - (3) Logistik
  - (4) Latihan

- c) Fungsi Organik Pembinaan
  - (1) Perencanaan
  - (2) Pengorganisasian
  - (3) Pengendalian

3) Fungsi Teknis meliputi :

- a) Hukum
- b) Administrasi Personil
- c) Kesehatan Khusus Kepolisian
- d) Keuangan

<sup>9</sup> IGM Nurdjana, 2009, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.

- e) Komunikasi dan Elektronika
  - f) Intelijen Kepolisian
  - g) Sabhara Kepolisian
  - h) Lalu-Lintas Kepolisian
  - i) Perairan dan Udara Kepolisian
  - j) Reserse Kepolisian
  - k) Pembinaan Masyarakat untuk Tugas Kepolisian
  - l) Brigade Mobil Kepolisian
  - m) Kriminalistik
  - n) Identifikasi
  - o) Sejarah.
  - p) Psikologi
  - q) Pembinaan Jasmani
  - r) Sistem Informasi Pembinaan
- 4) Fungsi Khusus meliputi :
- a) *Provoost*
  - b) Nasihat Hukum
  - c) Pembinaan Mental
  - d) Operasi Bhakti
  - e) Kekaryaan
  - f) Pencarian dan Penyelamatan
  - g) Penerangan<sup>10</sup>

## 2. Tinjauan Tentang Hak Utama Pengguna Jalan

Dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Pengguna jalan dalam hal ini mencakup pejalan kaki maupun orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi atau yang selanjutnya disebut sebagai Pengemudi.

Dalam hal ini, pejalan kaki memiliki hak-hak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan dalam Pasal 134 beserta Bab Penjelasan atas pasal tersebut telah

dijelaskan mengenai Pengguna Jalan yang Memperoleh Hak Utama.

## 3. Tinjauan Tentang Pengawasan Konvoi Kendaraan Bermotor Oleh Kepolisian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “kawal” yang memiliki arti jaga. Arti kata “pengawasan” itu sendiri memiliki arti penjagaan atas keselamatan. Dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan adanya keharusan untuk dilakukan pengawasan atas pengguna jalan yang memperoleh hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dimaksudkan untuk mewujudkan situasi yang aman dan tertib sehingga tidak menimbulkan adanya gangguan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvoi diartikan sebagai sebuah kegiatan yaitu iring-iringan kendaraan (dalam suatu perjalanan bersama). Sedangkan iring-iringan sendiri memiliki arti berjalan berturut-turut. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan konvoi adalah keadaan dimana terdapat beberapa kendaraan yang berjalan berturut-turut dalam suatu perjalanan bersama.

Pada penelitian ini, peneliti akan membatasi mengenai kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan motor Harley Davidson yang mendapatkan hak utama pengguna jalan dan pengawasan yang diberikan oleh petugas kepolisian di wilayah Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta.

## 2. METODE

### Jenis Penelitian

<sup>10</sup> M. Karjadi, op.cit, hlm 159

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis hukum secara nyata, tidak hanya berdasarkan pada segi peraturan saja melainkan menyatukan antara suatu peraturan dengan pelaksanaannya.

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, maka data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam dua jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis yang berasal dari responden di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer tersebut berupa hasil wawancara dengan responden yang ada di lokasi penelitian yaitu di Polisi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat berupa pendapat, pemahaman maupun pengetahuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang dari data primer yang dapat bersumber pada peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, doktrin, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji yang dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- 3) Buku-buku tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Buku-buku tentang Kepolisian
- 5) Website dari Internet

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Dasar Pertimbangan Pihak Kepolisian Dalam Memberikan Hak Utama Pengguna Jalan dan Pengawasan pada Peserta Konvoi Kendaraan Bermotor Harley Davidson

Dasar pertimbangan dalam hal pemberian hak utama pengguna jalan dan pengawasan oleh pihak kepolisian ini memiliki arti bahwa pihak kepolisian memiliki dasar pendapat maupun analisis untuk dilakukannya pemberian hak utama pengguna jalan serta pengawasan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor Harley Davidson.

Analisis yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain adalah pertama mengenai konsep acara yang akan diselenggarakan. Apakah kegiatan tersebut merupakan kegiatan sosial, kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan, kegiatan yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara, maupun kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. Kedua, analisis yang dilakukan adalah mengenai bentuk pengawasan yang akan dilakukan hal tersebut berkaitan dengan jenis kendaraan yang akan digunakan dalam kegiatan konvoi dan kondisi wilayah yang akan dilalui pada saat konvoi berlangsung.

Terdapat 3 hal yang menjadi dasar pertimbangan yang dimiliki oleh pihak kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawasan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor Harley Davidson, diantaranya adalah :

- a. Demi terjaganya keamanan yang berarti selamat sampai tujuan dan tidak kurang satu apapun.
- b. Demi terjaganya ketertiban yang berarti sesuai dengan rencana kegiatan atau perjalanan yang disusun.
- c. Demi terjaganya kelancaran yang berarti dalam perjalanan tidak mengalami hambatan atau gangguan.

Ketiga dasar pertimbangan tersebut lebih ditujukan kepada peserta konvoi, namun selain itu juga terdapat satu dasar pertimbangan oleh pihak kepolisian yang ditujukan baik kepada peserta konvoi maupun pengguna jalan yang lain, hal

tersebut yaitu demi terjaganya keselamatan para pengguna jalan. Berdasarkan keterangan yang dijelaskan oleh responden, laju kendaraan bermotor Harley Davidson tersebut dirancang untuk kecepatan yang tinggi. Dengan kecepatan yang tinggi tersebut tentu sangat membahayakan pengguna jalan yang lain dalam hal ini pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki serta peserta konvoi itu sendiri. Maka dari itu, pemberian hak utama pengguna jalan dan pengawalan oleh pihak kepolisian dilakukan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor Harley Davidson.

Dasar pertimbangan serta keputusan yang diberikan oleh pihak kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor Harley Davidson tersebut merupakan bentuk dari diskresi kepolisian. Diskresi merupakan pengambilan keputusan unyuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan tetap berpegang pada peraturan.<sup>11</sup>

Dalam konteks Kepolisian Indonesia, pelaksanaan diskresi didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, antara lain pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Bila melihat latar belakang dilaksanakannya diskresi oleh petugas

kepolisian, maka petugas akan mempertimbangkan beberapa faktor, misalnya :

- a. Apabila penegak hukum bertindak, apakah ada pihak-pihak lain yang akan mengalami gangguan;
- b. Adakah yang dirugikan atau tidak;
- c. Kalau dilakukan penindakan tertentu, apakah akan dihasilkan situasi yang lebih baik dari sebelumnya;
- d. Bagaimana menghadapi gangguan keamanan di jalan raya dalam keadaan tidak bertugas;
- e. Apakah yang diharapkan dari penegak hukum di jalan raya.<sup>12</sup>

Tanpa dibekali pengetahuan dan pemahaman yang matang, tindakan diskresi yang diterapkan kemungkinan dapat salah dan justru dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sebagai sebuah organisasi yang memiliki tugas pokok untuk memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, maka petugas kepolisian dituntut untuk bertindak dengan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak merugikan masyarakat. Maka dari itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat tentang ketentuan mengenai pembinaan profesi Polisi. Pembinaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Polisi dan meningkatkan profesionalisme.<sup>13</sup> Mengenai pembinaan profesi Polisi lebih lanjut diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan responden,

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 6

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 111

diketahui bahwa konsep acara yang dilakukan oleh peserta konvoi kendaraan bermotor Harley Davidson merupakan kegiatan sosial, serta peserta konvoi kendaraan bermotor Harley Davidson tersebut berjumlah ribuan kendaraan, apabila kegiatan tersebut tidak dilakukan pemberian hak utama pengguna jalan dan pengawalan tentu hal tersebut akan mengganggu jalannya lalu lintas. Pemberian hak utama pengguna jalan dan pengawalan ribuan kendaraan tersebut juga tidak serta merta dilakukan dalam satu kali pengawalan, namun pengawalan tersebut dilakukan dengan cara membagi kendaraan bermotor Harley Davidson menjadi beberapa rombongan atau kelompok dimana masing-masing rombongan atau kelompok tersebut dikawal oleh 2 petugas kepolisian dengan menggunakan 2 kendaraan bermotor POLANTAS.

#### **b. Kebijakan Pihak Kepolisian Dalam Memenuhi Hak Antara Pengguna Jalan yang Mendapatkan Hak Utama dan Pengguna Jalan yang Lain**

Kegiatan konvoi yang dilakukan oleh kendaraan bermotor Harley Davidson dimana kegiatan konvoi tersebut mendapatkan hak utama pengguna jalan dan pengawalan oleh pihak kepolisian tentu mengakibatkan banyaknya kemacetan yang terjadi. Dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Kegiatan Lalu Lintas, bahwa pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dilakukan Petugas dengan menggunakan gerakan tangan, isyarat bunyi, isyarat cahaya, dan alat bantu pengaturan lalu lintas.

Reponden menyatakan bahwa dalam mengatur arus lalu lintas pada saat

dilakukannya kegiatan konvoi kendaraan bermotor Harley Davidson tersebut adalah dengan melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan serta mengatur pengguna jalan untuk jalan terus, dimana hal tersebut dilakukan secara bergantian kepada peserta konvoi kendaraan bermotor Harley Davidson dengan pengguna jalan yang lain. Tindakan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu ini dilakukan dengan melihat kondisi jalan yang dilewati oleh kegiatan konvoi. Apabila memungkinkan maka petugas kepolisian akan mengalihkan arus lalu lintas yang ada. Demi memenuhi hak atas pejalan kaki pada saat menyebrang jalan, peran petugas kepolisian adalah dengan menghentikan laju kendaraan bermotor baik peserta konvoi yang mendapatkan hak utama pengguna jalan dan pengawalan maupun pengendara kendaraan bermotor yang lain, selain itu petugas kepolisian juga berhak untuk turut membantu pejalan kaki tersebut untuk menyebrang jalan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dasar pertimbangan kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas serta untuk menjaga keselamatan para pengguna jalan. Pemberian hak utama pengguna jalan dan pengawalan yang diberikan oleh kepolisian tersebut merupakan diskresi kepolisian serta merupakan sebuah bentuk dari pelayanan masyarakat yang diberikan oleh instansi kepolisian itu sendiri.
2. Dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta

konvoi kendaraan bermotor, petugas kepolisian melakukan beberapa rekayasa lalu lintas dengan melihat kondisi wilayah sekitar, yaitu dengan memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan serta mengatur pengguna jalan untuk jalan terus dimana hal tersebut dilakukan secara bergantian kepada peserta konvoi kendaraan bermotor Harley Davidson dengan pengguna jalan yang lain.

## 5. REFRENSI

- Abubakkar Iskandar, 1996, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*, Departemen Perhubungan Indonesia, Jakarta.
- IGM Nurdjana, 2009, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Karjadi, 1975, *Bhayangkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, Politeia, Bogor.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung.
- Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung.
- Suwarni, 2010, *Reformasi Kepolisian Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012. Jakarta.
- Ana Shofiana Syatiri, 2015, Konvoi Lamborghini Tanpa Pelat Depan Malah Dikawal Polisi. <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/04/08163791/Konvoi.Lamborghini.Tanpa.Pelat.Depan.Malah.Dikawal.Mobil.Polisi>, diakses 3 Oktober 2015.
- Tri Wahono, 2015, Ini Alasan Elanto Hentikan Konvoi Moge di Yogya. <http://regional.kompas.com/read/2015/08/16/16134261/Ini.Alasan.Elanto.Hentikan.Konvoi.Moge.di.Yogya>, diakses 29 September 2015.
- Sukma Indah Permana, 2015, Pria yang Tegur Konvoi Moge di Yogya Bernama Elanto Aksinya Didukung Warga. <http://news.detik.com/berita/2993026/pria-yang-tegur-konvoi-moge-di-yogya-bernama-elanto-aksinya-didukung-warga>, diakses 7 Maret 2016.